



P U T U S A N
Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Tjt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **FERDINAND ANTHONY HUTAGALUNG Bin MANSYAR HUTAGALUNG;**
 2. Tempat lahir : Jambi;
 3. Umur/tanggal lahir : 38 Tahun/22 April 1982;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Jalan Martadinata No 17, RT 5 Kelurahan Telanaipura, Kota Jambi;
 7. Agama : Kristen;
 8. Pekerjaan : Kepolisian RI
- Terdakwa ditangkap sejak tanggal 19 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2020;
- Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:
1. Penyidik sejak tanggal 24 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 12 November 2020;
 2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 November 2020 sampai dengan tanggal 22 Desember 2020;
 3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur sejak tanggal 23 Desember 2020 sampai dengan tanggal 21 Januari 2021;
 4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur sejak tanggal 22 Januari 2021 sampai dengan tanggal 20 Februari 2021;
 5. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Februari 2021 sampai dengan tanggal 9 Maret 2021;
 6. Majelis Hakim sejak tanggal 3 Maret 2021 sampai dengan tanggal 1 April 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum H. Hajis Messah, S.H, Abdul Rahman Sayuti Armanda, S.H., Heri Canra, S.H., dan M. Chodori Desestra, S.H. Para Advokat dari LBH Tanjung Jabung beralamat di Jalan Petro China RT 14, Kelurahan Rano, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Jabung Timur berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 12/Pen.Pid/BH/2021/PN Tjt tanggal 9 Maret 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Tjt tanggal 3 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 18/Pen.Pid/2021/PN Tjt tanggal 3 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FERDINAND ANTHONY HUTAGALUNG BIN MANSYAR HUTAGALUNG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan yang didakwakan oleh Kami Penuntut Umum yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang- Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa FERDINAND ANTHONY HUTAGALUNG BIN MANSYAR HUTAGALUNG dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak mampu membayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 7 (Tujuh) Paket plastik klip sedang Narkotika Jenis sabu dengan total berat bersih 12,45 gram yang disisihkan sebanyak 0,02 gram untuk Balai POM sehingga sisa 12,43 gram.
 - b. 1 (satu) buah botol berbentuk bulat berwarna putih;
 - c. 1 (satu) unit Hp merek Nokia warna putih;
 - d. 1 (satu) buah tas kecil berwarna hitam merek Eiger;
 - e. 2 (dua) pak plastik berukuran kecil;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali, sehingga mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Surat Tuntutan Penuntut Umum

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa FERDINAND ANTHONY HUTAGALUNG BIN MANSYUR HUTAGALUNG pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 sekira pukul 18.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2020 atau setidaknya pada tahun 2020 bertempat di Parit Culum I Kec. Muara Sabak Barat Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur maka Pengadilan Negeri Tanjung jabung Timur berwenang mengadili perkara ini yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 sekira pukul 14.00 wib terdakwa menemui BURHAN di Danau Kedap Kab. Muaro Jambi untuk membeli narkoba jenis sabu, setelah bertemu BURHAN terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) untuk pembelian 7 (tujuh) paket plastik klip sedang narkoba jenis sabu dengan berat \pm 14 jhi / gram dengan perjanjian kekurangannya akan dibayar setelah pesanan narkoba jenis sabu tersebut diambil oleh yang memesan, kemudian terdakwa langsung menyimpan narkoba jenis sabu tersebut ke dalam tas milik terdakwa lalu membawanya ke sabak;

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perjalanan ke sabak terdakwa menghubungi AANG lalu AANG mengatakan untuk bertemu di Pondokan di Parit Culum, setelah sampai di Parit Culum saat menunggu AANG di pondokan saksi Wikal Saputra Bin M. Sabli dan saksi Rahmad Alfarizy Bin Ali Akbar serta rekan-rekannya dari Polres Tanjung Jabung Timur melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan yang di saksikan oleh anak Muhammad Mursalin Raja Inal Harahap Bin Khairul Harahap, saksi Wikal dan saksi Rahmad serta rekan-rekannya menemukan 7 (tujuh) paket plastik klip sedang narkoba jenis sabu dengan total berat bersih 12,45 gram yang disisihkan sebanyak 0,02 gram untuk Balai POM sehingga sisa 12,43 gram hal ini sesuai dengan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pengadaian (Persero) Muara Sabak Nomor : 69/10777.00/2020 tanggal 20 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Peni Widiastuti, narkoba jenis sabu tersebut sesuai dengan hasil pemeriksaan laboratorium Balai POM Jambi Keterangan Pengujian PP.01.01.98.982.10.20.3556 tanggal 22 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Armeiny Romita, S. Si, Apt. dengan hasil pengujian : Kesimpulan : Contoh yang diterima di lab mengandung Methamphetamine (bukan tanaman). Methamphetamine termasuk Narkoba Golongan I (satu) sesuai pada lampiran daftar Narkoba Golongan I nomor 61 pada Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, 1 (satu) buah botol berbentuk bulat berwarna putih, 1 (satu) buah tas sandang kecil berwarna hitam merk eiger, 2 (dua) pack plastik berukuran kecil, 1 (satu) unit Hp merk Nokia warna putih;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

SUBSIDIAR :

Bahwa terdakwa FERDINAND ANTHONY HUTAGALUNG BIN MANSYUR HUTAGALUNG pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 sekira pukul 18.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2020 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2020 bertempat di Parit Culum I Kec. Muara Sabak Barat Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau setidaknya tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur maka Pengadilan Negeri Tanjung jabung Timur berwenang mengadili perkara ini yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 sekira pukul 14.00 wib terdakwa menemui BURHAN di Danau Kedap Kab. Muaro Jambi untuk membeli narkoba jenis sabu, setelah bertemu BURHAN terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) untuk pembelian 7 (tujuh) paket plastik klip sedang narkoba jenis sabu dengan berat \pm 14 jhi/ gram dengan perjanjian kekurangannya akan dibayar setelah pesanan narkoba jenis sabu tersebut diambil oleh yang memesan, kemudian terdakwa langsung menyimpan narkoba jenis sabu tersebut ke dalam tas milik terdakwa lalu membawanya ke sabak;
- Bahwa dalam perjalanan ke sabak terdakwa menghubungi AANG lalu AANG mengatakan untuk bertemu di Pondokan di Parit Culum, setelah sampai di Parit Culum saat menunggu AANG di pondokan saksi Wikal Saputra Bin M. Sabli dan saksi Rahmad Alfarizy Bin Ali Akbar serta rekan-rekannya dari Polres Tanjung Jabung Timur melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan yang di saksikan oleh anak Muhammad Mursalin Raja Inal Harahap Bin Khairul Harahap, saksi Wikal dan saksi Rahmad serta rekan-rekannya menemukan 7 (tujuh) paket plastik klip sedang narkoba jenis sabu dengan total berat bersih 12,45 gram yang disisihkan sebanyak 0,02 gram untuk Balai POM sehingga sisa 12,43 gram hal ini sesuai dengan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pengadaian (Persero) Muara Sabak Nomor : 69/10777.00/2020 tanggal 20 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Peni Widiastuti, narkoba jenis sabu tersebut sesuai dengan hasil pemeriksaan laboratorium Balai POM Jambi Keterangan Pengujian PP.01.01.98.982.10.20.3556 tanggal 22 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Armeiny Romita, S. Si, Apt. dengan hasil pengujian : Kesimpulan : Contoh yang diterima di lab mengandung Methamphetamine (bukan tanaman). Methamphetamine termasuk Narkoba Golongan I (satu) sesuai pada lampiran daftar Narkoba Golongan I nomor 61 pada Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, 1 (satu) buah botol berbentuk bulat berwarna putih, 1 (satu) buah tas sandang kecil berwarna hitam merk

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eiger, 2 (dua) pack plastik berukuran kecil, 1 (satu) unit Hp merk Nokia warna putih;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. WIKAL SAPUTRA Bin M. SABLI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan Tim Satresnarkoba Polres Tanjung Jabung Timur melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di pondok dalam areal perkebunan sawit yang beralamat di Kelurahan Parit Culum, Kecamatan Muara Sabak Barat, pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 sekitar pukul 18.00 WIB;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan informasi masyarakat yakni adanya transaksi narkotika pada pondok tersebut. Adapun informasi masyarakat tersebut diterima oleh Tim Satresnarkoba Polres Tanjung Jabung Timur pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 sekitar pukul 11.00 WIB;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi dari masyarakat tersebut, dimana Tim Satresnarkoba Polres Tanjung Jabung Timur melakukan penyidikan dan mencurigai salah satu pondok yang kondisinya ramai dipenuhi banyak orang, dimana saat tim mendekati pondok yakni orang-orang yang berada dalam pondok berlari. Sedangkan Terdakwa berhasil ditangkap karena berada di luar samping pondok;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan Terdakwa, dimana dilakukan pengeledahan badan Terdakwa dan ditemukan 7 (tujuh) buah plastik klip ukuran sedang dalam botol plastik bulat warna putih diletakan dalam tas sandang kecil yang digunakan Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang didapatkan Tim Satresnarkoba Polres Tanjung Jabung Timur ketika pengeledahan Terdakwa yakni 7 (tujuh) buah plastik

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klip berisikan narkoba jenis sabu-sabu, beberapa plastik kosong, handphone nokia warna putih dan tas merk eiger;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu dari Sdr. Bohan dengan cara membeli seharga Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), dimana rencananya Terdakwa akan menyerahkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada Sdr. Aang;
- Bahwa terhadap barang bukti narkoba jenis sabu-sabu dimaksud yakni telah dilakukan penimbangan;
- Bahwa Terdakwa berkomunikasi dengan Sdr. Bohan untuk mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut yakni menggunakan handphone nokia warna putih yang disita dimaksud;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin peredaran narkoba jenis sabu-sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

2. RAHMAD ALFARIZI Bin ALI AKBAR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dan Tim Satresnarkoba Polres Tanjung Jabung Timur melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di pondok dalam areal perkebunan sawit yang beralamat di Kelurahan Parit Culum, Kecamatan Muara Sabak Barat, pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 sekitar pukul 18.00 WIB;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan informasi masyarakat yakni adanya transaksi narkoba pada pondok tersebut. Adapun informasi masyarakat tersebut diterima oleh Tim Satresnarkoba Polres Tanjung Jabung Timur pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 sekitar pukul 11.00 WIB;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi dari masyarakat tersebut, dimana Tim Satresnarkoba Polres Tanjung Jabung Timur melakukan penyidikan dan mencurigai salah satu pondok yang kondisinya ramai dipenuhi banyak orang, dimana saat tim mendekati pondok yakni orang-orang yang berada dalam pondok berlari. Sedangkan Terdakwa berhasil ditangkap karena berada di luar samping pondok;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan Terdakwa, dimana dilakukan pengeledahan badan Terdakwa dan ditemukan 7 (tujuh) buah plastik klip ukuran sedang dalam botol plastik bulat warna putih diletakan dalam tas sandang kecil yang digunakan Terdakwa;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang didapatkan Tim Satresnarkoba Polres Tanjung Jabung Timur ketika penggeledahan Terdakwa yakni 7 (tujuh) buah plastik klip berisikan narkoba jenis sabu-sabu, beberapa plastik kosong, handphone nokia warna putih dan tas merk eiger;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu dari Sdr. Bohan dengan cara membeli seharga Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), dimana rencananya Terdakwa akan menyerahkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada Sdr. Aang;
- Bahwa terhadap barang bukti narkoba jenis sabu-sabu dimaksud yakni telah dilakukan penimbangan;
- Bahwa Terdakwa berkomunikasi dengan Sdr. Bohan untuk mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut yakni menggunakan handphone nokia warna putih yang disita dimaksud;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin peredaran narkoba jenis sabu-sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa merupakan anggota Kepolisian RI yang berdinasi di unit Satbimas Polres Muara Jambi. Adapun Terdakwa sudah berdinasi menjadi anggota Kepolisian RI selama 20 (dua puluh) tahun;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali melakukan transaksi narkoba jenis sabu-sabu, akan tetapi Terdakwa telah menggunakan narkoba jenis sabu-sabu sejak tahun 2016/2017 ketika berdinasi di Polres Muara Jambi;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut seharga Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) kepada Sdr. Burhan Alias Bohan dikarenakan perintah Sdr. Aang;
- Bahwa berat narkoba jenis sabu-sabu tersebut berdasarkan BAP yakni 14,43 g (empat belas koma empat puluh tiga gram)
- Bahwa Terdakwa bersedia diperintah Sdr. Aang untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu dari Sdr. Burhan Alias Bohan karena dijanjikan fee bilamana narkoba jenis sabu-sabu telah diterima Sdr. Aang, akan tetapi Sdr. Aang tidak menyebutkan nominal fee dimaksud;
- Bahwa Sdr. Aang yang memesan narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada Sdr. Burhan, dimana peran Terdakwa hanya menyerahkan uang

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian narkoba jenis sabu-sabu tersebut, kemudian mengambil narkoba jenis sabu-sabu dan menyerahkannya kepada Sdr. Aang;

- Bahwa uang pembelian narkoba jenis sabu-sabu tersebut diserahkan oleh Sdr. Aang yakni sehari sebelum Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu dari Sdr. Burhan;

- Bahwa Terdakwa bertemu dengan Sdr. Burhan untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut di desa Danau Kedap. Selanjutnya Terdakwa pulang ke Parit Culum, Muara Sabak untuk bertemu Sdr. Aang di pondok dekat rumah Sdr. Aang sekitar Maghrib;

- Bahwa Terdakwa sebelum bertemu dengan Sdr. Burhan yakni melakukan komunikasi terlebih dahulu dengan Sdr. Burhan. Adapun Terdakwa sebelumnya sering berkomunikasi dengan Sdr. Burhan dikarenakan Sdr. Burhan merupakan cepu Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa belum sempat bertemu dengan Sdr. Aang dikarenakan sudah terlebih dahulu datang Tim Satresnarkoba Polres Tanjung Jabung Timur di pondok dekat rumah Sdr. Aang tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memberikan ide kepada Sdr. Aang untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut dikarenakan tanpa Terdakwa yakni Sdr. Aang dapat membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari Sdr. Burhan, akan tetapi lebih aman pembelian narkoba jenis sabu-sabu melalui Terdakwa;

- Bahwa Sdr. Aang membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut untuk dijual kembali, akan tetapi Terdakwa tidak mengetahui kepada siapa narkoba jenis sabu-sabu tersebut akan dijual kembali;

- Bahwa Terdakwa sempat mencoba narkoba jenis sabu-sabu dimaksud setelah membelinya;

- Bahwa telah menerima narkoba jenis sabu-sabu dari Sdr. Burhan dalam bentuk paket-paket dan Terdakwa yang menyimpannya ke dalam botol tersebut. Adapun botol tersebut merupakan milik Terdakwa bekas digunakan menyimpan catoonbat;

- Bahwa tidak ada barang bukti berupa plastik yang terdapat dalam tas yang digunakan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin peredaran narkoba jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

- Berita Acara Penimbangan Nomor 69/10777.00/2020 yang diterbitkan Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Muara Sabak tanggal 20 Oktober 2020 dan Hasil Penimbangan Barang Bukti menjelaskan 7 (tujuh) buah plastik klip sedang yang diduga berisikan narkoba jenis sabu-sabu memiliki total berat bersih sejumlah 12,45 g (dua belas koma empat puluh lima gram) dan berat bersih disisihkan untuk BPOM sejumlah 0,02 g (nol koma nol dua gram);
- Hasil Uji Sampel Nomor PP.01.01.98.10.20.3557 yang diterbitkan Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi tanggal 23 Oktober 2020 beserta lampiran keterangan pengujian Nomor PP.01.01.98.982.10.20.3556 menjelaskan contoh yang diterima Laboratorium dari Ferdinand Anthony Hutagalung Bin Mansyar Hutagalung mengandung methamphetamin (bukan tanaman). Methamphetamin termasuk narkoba Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar narkoba Golongan I Nomor 61 pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Surat Keterangan Hasil Uji Screening atas nama Ferdinand Anthony Hutagalung yang diterbitkan Badan Narkoba Nasional Kabupaten Tanjung Jabung Timur tanggal 20 Oktober 2020 yakni dinyatakan benar positif methapetamin dan amphetamin. Adapun hasil uji screening golongan Narkoba terdiri dari Amphetamin, Benzodiazepin, Canabinoid, Cocain, Methaphetamin dan Morphin;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 7 (tujuh) buah paket plastik klip berukuran sedang yang diduga berisikan narkoba jenis sabu-sabu dengan total berat bersih sejumlah 12,45 g (dua belas koma empat puluh lima gram) yang disisihkan sebanyak 0.02 g (nol koma nol dua gram) untuk Balai POM sehingga berat bersih sisa narkoba jenis sabu-sabu sejumlah 12,43 g (dua belas koma empat puluh tiga gram);
- 1 (satu) buah botol berbentuk bulat warna putih;
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna putih;
- 1 (satu) buah tas sandang kecil warna hitam merk Eiger;
- 2 (dua) pack plastik berukuran kecil;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Tim Satresnarkoba Polres Tanjung Jabung Timur di pondok dalam areal perkebunan sawit yang beralamat di Kelurahan Parit Culum, Kecamatan Muara Sabak Barat, pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 sekitar pukul 18.00 WIB;
- Bahwa benar penangkapan Terdakwa berdasarkan informasi masyarakat yakni adanya transaksi narkoba pada pondok tersebut. Adapun informasi masyarakat tersebut diterima oleh Tim Satresnarkoba Polres Tanjung Jabung Timur pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 sekitar pukul 11.00 WIB;
- Bahwa benar setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, yang mana dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti oleh Tim Satresnarkoba Polres Tanjung Jabung Timur yakni 7 (tujuh) buah plastik klip berisikan narkoba jenis sabu-sabu, beberapa plastik kosong, handphone nokia warna putih dan tas merk eiger;
- Bahwa benar 7 (tujuh) buah plastik klip ukuran sedang berisikan narkoba jenis sabu-sabu disimpan dalam botol plastik bulat warna putih dan diletakan dalam tas sandang kecil yang digunakan Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari Sdr. Burhan dengan cara membeli seharga Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), dimana sebelum pembelian narkoba jenis sabu-sabu tersebut yakni Terdakwa berkomunikasi dengan Sdr. Burhan menggunakan handphone nokia warna putih. Adapun berat bersih narkoba jenis sabu-sabu tersebut sejumlah berat bersih 12,45 g (dua belas koma empat puluh lima gram), yang disisihkan sebanyak 0,02 g (nol koma nol dua gram) untuk Balai POM sehingga sisa narkoba jenis sabu-sabu yakni 12,43 g (dua belas koma empat puluh tiga gram) ;
- Bahwa benar Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu dari Sdr. Burhan tersebut dikarenakan perintah Sdr. Aang, akan tetapi belum sempat diserahkan kepada Sdr. Aang karena Terdakwa sudah ditangkap oleh Tim Satresnarkoba Polres Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin edar narkoba jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa setiap orang adalah siapa saja termasuk individu maupun badan hukum/korporasi yang dapat bertindak menurut hukum atau setiap pendukung hak dan kewajiban atau disebut juga dengan istilah subyek hukum, yang dalam perkara pidana cakap berbuat dan bertanggung jawab secara hukum;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang mempunyai hubungan kemampuan bertanggungjawab yang mana dapat diartikan sebagai suatu keadaan *psychis*, yang membenarkan adanya penerapan sesuatu upaya pembedaan baik dilihat dari sudut umum maupun dari subyek hukumnya. Setiap orang bertanggung jawab, apabila mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum dan dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan dan menuntut Terdakwa bernama **Ferdinand Anthony Hutagalung Bin Mansyar Hutagalung**;

Menimbang, bahwa Terdakwa selama proses persidangan telah membenarkan identitasnya, sehingga tidak terjadi kekeliruan mengenai orang yang didakwa (*error in persona*). Demikian pula Terdakwa selama persidangan berlangsung dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dikarenakan dapat secara jelas memahami dan menjawab pertanyaan yang diajukan dalam persidangan, sehingga termasuk individu yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya/tidak terganggu jiwanya, serta berdasarkan fakta persidangan di

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas Terdakwa tidaklah berada dibawah daya paksa dan/atau dalam rangka melaksanakan perintah jabatan/undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat atas diri Terdakwa terbukti dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, sehingga unsur setiap orang terpenuhi;

Ad.2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I

Menimbang, bahwa pada dasarnya tanpa hak atau melawan hukum adalah sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan. Dalam kepustakaan hukum elemen melawan hukum mempunyai makna antara lain yakni melawan hukum (*tegehet recht*) dan tanpa hak sendiri (*zonder eigen recht*). Dalam doktrin dikenal ada dua macam melawan hukum yakni melawan hukum formil (bertentangan dengan undang-undang) dan melawan hukum materil (bertentangan dengan asas-asas hukum masyarakat) sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 42 K/Kr/1965 tanggal 8 Januari 1966, Mahkamah Agung menganut ajaran sifat melawan hukum yang materil (*materiele wederrechtlijkheid*) atau tidak hanya melawan hukum hanya berdasarkan peraturan perundang-undangan melainkan juga berdasarkan asas-asas keadilan atau asas hukum yang tidak tertulis dan bersifat umum. Sedangkan menurut Van Bemmelen (Leden Marpaung, Asas-Teori Praktik Hukum Pidana, hlm 46) melawan hukum antara lain bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang, bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan undang-undang, tanpa hak atau wewenang sendiri, bertentangan dengan hak orang lain dan bertentangan dengan hukum objektif;

Menimbang, bahwa sub unsur ini terdiri dari beberapa element alternatif, jika salah satu elemen sub unsur terpenuhi, maka yang lain tidak perlu dibuktikan lagi karena dengan sendirinya sub unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa menawarkan untuk dijual adalah menunjukan atau menyampaikan suatu benda kepada seseorang dengan tujuan untuk dibeli kepada orang yang ditunjukan benda tersebut. Adapun menjual adalah memperdagangkan suatu benda agar pihak lain membelinya guna memperoleh keuntungan. Sedangkan membeli adalah memperoleh suatu benda melalui pembayaran sejumlah uang. Bahwa menerima adalah mendapatkan benda

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diberikan atau dikirimkan oleh orang/pihak lainnya. Adapun menjadi perantara dalam jual beli yakni disebut dengan makelar atau perantara perdagangan (antara penjual dan pembeli). Selain itu menjadi perantara dalam jual beli dapat juga melakukan perbuatan menjualkan benda dan/atau mencari pembeli benda yang dijual tersebut. Sedangkan menukar adalah memperoleh suatu benda dengan memberikan sesuatu atau bergantian memberikan suatu benda diganti suatu benda yang lain. Adapun menyerahkan yakni memberikan atau menyampaikan suatu benda kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa Narkotika digolongkan dalam 3 (tiga) jenis golongan narkotika sebagaimana Pasal 6 Ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana narkotika jenis sabu-sabu (Metamfetamina) merupakan Narkotika Golongan I sesuai ketentuan Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang merupakan bagian tidak terpisahkan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika. Adapun Narkotika golongan I dilarang untuk diproduksi dan/atau digunakan dalam produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi, reagensia diagnostik dan reagensia laboratorium dengan izin menteri sesuai Pasal 8 Ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Tim Satresnarkoba Polres Tanjung Jabung Timur di pondok dalam areal perkebunan sawit yang beralamat di Kelurahan Parit Culum, Kecamatan Muara Sabak Barat, pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 sekitar pukul 18.00 WIB. Adapun penangkapan Terdakwa berdasarkan informasi masyarakat yakni adanya transaksi narkotika pada pondok tersebut. Bahwa informasi masyarakat tersebut diterima oleh Tim Satresnarkoba Polres Tanjung Jabung Timur pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 sekitar pukul 11.00 WIB.

Menimbang, bahwa benar setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, yang mana dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Tjt



oleh Tim Satresnarkoba Polres Tanjung Jabung Timur yakni 7 (tujuh) buah plastik klip berisikan narkoba jenis sabu-sabu sejumlah berat bersih 12,45 g (dua belas koma empat puluh lima gram), yang kemudian disisihkan sebanyak 0,02 g (nol koma nol dua gram) untuk Balai POM sehingga sisa narkoba jenis sabu-sabu yakni 12,43 g (dua belas koma empat puluh tiga gram), beberapa plastik kosong, handphone nokia warna putih dan tas merk eiger. Adapun 7 (tujuh) buah plastik klip ukuran sedang berisikan narkoba jenis sabu-sabu disimpan dalam botol plastik bulat warna putih dan diletakan dalam tas sandang kecil yang digunakan Terdakwa;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari Sdr. Burhan dengan cara membeli seharga Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), dimana sebelum pembelian narkoba jenis sabu-sabu tersebut yakni Terdakwa berkomunikasi dengan Sdr. Burhan menggunakan handphone nokia warna putih. Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu dari Sdr. Burhan tersebut dikarenakan perintah Sdr. Aang, yang berkaitan dengan keterangan Terdakwa menjelaskan untuk mendapatkan imbalan berupa fee dari Sdr. Aang akan tetapi nominalnya belum disampaikan oleh Sdr. Aang, sehingga menjadi petunjuk bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari transaksi narkoba jenis sabu-sabu tersebut. Namun narkoba jenis sabu-sabu tersebut belum sempat diserahkan kepada Sdr. Aang karena Terdakwa sudah ditangkap oleh Tim Satresnarkoba Polres Tanjung Jabung Timur dan Terdakwa tidak memiliki izin edar narkoba jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas yakni Terdakwa telah membeli narkoba jenis sabu-sabu dari Sdr. Burhan seharga Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dengan berat bersih 12,45 g (dua belas koma empat puluh lima gram) berdasarkan perintah dari Sdr. Aang untuk mendapatkan imbalan fee atau keuntungan, akan tetapi narkoba jenis sabu-sabu tersebut belum diserahkan kepada Sdr. Aang dikarenakan terlebih dahulu sudah dilakukan penangkapan kepada Terdakwa. Dengan demikian Majelis Hakim menilai unsur melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram

Menimbang, bahwa sub unsur ini terdiri dari beberapa element alternatif, jika salah satu elemen sub unsur terpenuhi, maka yang lain tidak perlu dibuktikan lagi karena dengan sendirinya sub unsur ini telah terbukti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian fakta Ad.2 di atas yakni Terdakwa ditangkap oleh Tim Satresnarkoba Polres Tanjung Jabung Timur dikarenakan telah membeli narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bersih 12,45 g (dua belas koma empat puluh lima gram) dari Sdr. Burhan berdasarkan perintah Sdr. Aang untuk mendapatkan keuntungan atau imbalan fee, akan tetapi narkoba jenis sabu-sabu tersebut belum diserahkan kepada Sdr. Aang dikarenakan terlebih dahulu sudah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, sehingga Majelis Hakim menilai unsur dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 7 (tujuh) buah paket plastik klip berukuran sedang yang diduga berisikan narkoba jenis sabu-sabu dengan total berat bersih sejumlah 12,45 g (dua belas koma empat puluh lima gram) yang disisihkan sebanyak 0.02 g (nol koma nol dua gram) untuk Balai POM sehingga berat bersih sisa narkoba jenis sabu-sabu sejumlah 12,43 g (dua belas koma empat puluh tiga gram), 1 (satu) buah botol berbentuk bulat warna putih, 1 (satu) buah tas sandang kecil warna hitam merk Eiger dan 2 (dua) pack plastik

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berukuran kecil yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna putih yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa merupakan aparatur penegak hukum yang seharusnya memberikan contoh dan tauladan perilaku yang taat hukum;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **FERDINAND ANTHONY HUTAGALUNG Bin MANSYAR HUTAGALUNG** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **secara melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram** sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 7 (tujuh) buah paket plastik klip berukuran sedang yang diduga berisikan narkoba jenis sabu-sabu dengan total berat bersih sejumlah 12,45 g (dua belas koma empat puluh lima gram) yang disisihkan sebanyak 0.02 g (nol koma nol dua gram) untuk Balai POM sehingga berat bersih sisa narkoba jenis sabu-sabu sejumlah 12,43 g (dua belas koma empat puluh tiga gram);
 - 1 (satu) buah botol berbentuk bulat warna putih;
 - 1 (satu) buah tas sandang kecil warna hitam merk Eiger;
 - 2 (dua) pack plastik berukuran kecil;

Dimusnahkan

- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna putih;

Dirampas untuk negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 oleh Hj. Annisa Bridgestirana, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Adji Prakoso, S.H. dan Kristanto Prawiro Josua Siagian, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum melalui sarana video conference pada hari itu juga Selasa tanggal 23 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Boris Marisi Sitorus, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur serta dihadiri oleh Doni Hendry Wijaya, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi penasehat hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adji Prakoso, S.H.

Hj. Annisa Bridgestirana, S.H., M.H.,

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kristanto Prawiro Josua Siagian, S.H.

Panitera Pengganti,

Boris Marisi Sitorus, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)